



**BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PRIGEN
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2018 – 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, jo. Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
 - c. bahwa Kecamatan Prigen Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai dokumen perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Prigen Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018–2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018-2023

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

7. Rencana Pembangunan 5 (Lima) tahun Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis Kecamatan Prigen yang selanjutnya disingkat Renstra Kecamatan prigen adalah dokumen perencanaan Kecamatan Prigen untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Kecamatan Prigen yang selanjutnya disingkat Renja Bappelitbangda adalah dokumen perencanaan Kecamatan Prigen untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II KEDUDUKAN PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN PRIGEN

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra Kecamatan Prigen Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
- (2) Perubahan Renstra Kecamatan Prigen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Kecamatan Prigen dalam menyusun Renja Kecamatan Prigen dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Prigen disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;**
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PRIGEN;**
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
KECAMATAN PRIGEN;**
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;**
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;**
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN;**
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;**
- BAB VIII : PENUTUP.**

Pasal 4

Perubahan Renstra Kecamatan Prigen berikut matriknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Camat Prigen wajib melaksanakan Renstra Kecamatan Prigen dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

**BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

Pasal 6

- (1) Camat Prigen wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Perubahan Renstra Kecamatan Prigen
- (2) Camat Prigen menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Kecamatan Prigen Tahun 2024, Renstra Kecamatan Prigen Tahun 2018–2023 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Kecamatan Prigen Tahun 2024.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai diundangkan, maka Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI PASURUAN

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 30

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG**

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PRIGEN
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 – 2023**

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2023 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra Kecamatan Prigen, sebagai arahan kebijakan perencanaan lima tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Kecamatan Prigen harus selaras dengan RPJMD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Kecamatan Prigen dan Renja Kecamatan Prigen, Kecamatan Prigen melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Prigen dilakukan satu bulan setelah penetapan penyusunan Perubahan RPJMD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Prigen meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Kecamatan Prigen /lintas Renstra Kecamatan, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Kecamatan Prigen memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Kecamatan Prigen yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Prigen Tahun 2018-2023 ini dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Prigen Tahun 2023 dan Perubahan Renja Tahun 2022 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 84

**REVIEW RENCANA STRATEGIS
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(RENSTRA SKPD)
TAHUN 2018-2023**



**KANTOR KECAMATAN PRIGEN
KABUPATEN PASURUAN
2021**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Renstra Perubahan Kecamatan Prigen Tahun 2018 – 2023 merupakan penjabaran visi, misi, sasaran, tujuan, program dan kegiatan satuan kerja dalam kurun waktu lima tahun. Renstra selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) bagi satuan kerja.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Prigen Tahun 2018 – 2023 (selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Prigen) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Prigen, maka disusunlah Renstra Kecamatan Prigen sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Renstra Kecamatan Prigen berfungsi untuk memberikan gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang di formulasikan dalam bentuk pernyataan visi, misi hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun ke depan 2018 – 2023.

Renstra Perubahan Kecamatan Prigen dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.

Sebagaimana kita pahami bersama bahwa Renstra Kecamatan Prigen dalam Pembuatanya Mengacu pada RPJMD Kabupaten Pasuruan yang nantinya sebagai acuan dalam rencana kinerja lima tahun ke depan sehingga nantinya bisa memberikan hasil dan tidak menyimpang dari perencanaan yang telah ditetapkan.

Bagan alur kedudukan Renstra dapat dilihat pada gambar 1.1. berikut ini :



1.1 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Prigen tahun 2018-2023 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Intruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 -2014;
11. Peraturan Kementrian Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 tentang Perubahan-Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
12. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 270/M.PPN/11/2012, Nomor SE-33/MK.02/2012, Nomor: 050/4379A/SJ, Nomor : SE-46/MPP-PA/11/2011 Tentang Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
13. Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Permen PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2010, tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2010 – 2014;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2011, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010 – 2014;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun

- 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 23. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07-MENKES-4641-2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, Isolasi Dalam Pencegahan Covid-19;
 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur 2005 – 2025;
 25. Perda Nomor 2 Tahun 2008 Tentang RPJPD Kabupaten Pasuruan 2005-2025;
 26. Peraturan Bupati Nomor. 69 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.
 27. Peraturan Bupati Pasuruan nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023.
 28. Peraturan Bupati Pasuruan nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023.
 29. Peraturan Bupati Pasuruan nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023;
 30. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Pasuruan.

31. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

1.2 Maksud Dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Prigen adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun mendatang, dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka menengah, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita pembangunan khususnya untuk masyarakat Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan.

1.2.2 tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Prigen adalah sebagai berikut:

1. Renstra Kecamatan Prigen disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.
2. Rencana Strategis Kecamatan Prigen disusun sebagai tindak lanjut dari penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Pasuruan.
3. Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan selama periode 2018 – 2023.

1.3 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen. Adapun sistematika penulisan Renstra sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PRIGEN**
- 2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Kecamatan Prigen
 - 2.2 Sumber Daya Kecamatan Prigen
 - 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Prigen
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Prigen
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS**
- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Prigen
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3 Telaahan Renstra K/L
 - 3.4 Telaahan rencana Tata Ruang Wilayah
 - 3.5 Penentuan Isu –Isu Strategis
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**
- 4.1 Tujuan dan Sasaran jangka menengah Kecamatan Prigen
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
- BAB VII : PENUTUP**

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Pemerintahan Kecamatan Prigen dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan , maka Pemerintah merumuskan kebijaksanaan baik melalui peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 16 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kecamatan, maupun dalam Peraturan Bupati Nomor. 69 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, dimana sebagai berikut :

- (1) Kecamatan melaksanakan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan umum;
 - b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. pelaksanaan pembina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi- fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Sekretariat

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Camat mempunyai tugas :
 - a. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
 - c. pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan;
 - d. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
 - e. pengelolaan aset dan barang milik daerah;
 - f. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing-masing seksi dan perangkat kecamatan; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- (1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf angka 1, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penghimpunan, koordinasi dan pengolahan data;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program dan penganggaran;
 - c. menyiapkan bahan laporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan aset daerah;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf angka 2, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;

- b. menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dinas;
- e. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Seksi

- (1) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan umum;
 - b. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - c. menyiapkan bahan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 - d. menyiapkan bahan melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan, penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia;
 - e. menyiapkan bahan melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
 - g. menyiapkan bahan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau lurah;
 - h. menyiapkan bahan melaksanakan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat terkait pelayanan ditingkat kecamatan;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
 - c. menyiapkan pelaksanaan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 - d. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - e. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- (3) Seksi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan pelayanan sosial;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan program pendidikan, kepemudaan, dan olahraga;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kelestarian lingkungan hidup, penghijauan, peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat serta hak tradisionalnya yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat setempat;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;

- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- (4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 4, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi terhadap kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal serta bidang swasta yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan kepemudaan;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PRIGEN

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan

Nomor : 69 Tahun 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



2.2 Sumber Daya Kecamatan Prigen

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai SKPD pemerintahan Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Prigen tidak lepas dari dukungan sumber daya Kecamatan Prigen yang bisa menentukan baik buruknya kinerja dan program kegiatan yang dilaksanakan. Sumber Daya di Kecamatan Prigen meliputi Sumber daya Manusia (Kepegawaian), Sarana dan Prasarana (Perlengkapan).

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Kepegawaian Kecamatan Prigen dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan eselon, sebagai berikut :

- 1) Menurut golongan kepangkatan, pegawai Kecamatan Prigen dapat dikelompokkan menjadi :

No	Pangkat/Gol	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki-laki	Perempuan	
1	IV/b	-	1	1
2	IV/a	1	-	1
3	III/d	2	1	3
4	III/c	-	-	-

4	III/b	1	-	1
5	III/a	-	1	1
6	II/d	1	3	4
7	II/c	3	1	4
8	II/b	-	-	-
9	II/a	1	-	1

2) Menurut tingkat pendidikan, pegawai Kecamatan Prigen dapat dikelompokkan menjadi :

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki-laki	Perempuan	
1	S-2	1	1	2
2	S-1	3	2	5
4	SMA	5	4	9
5	SMP	-	-	0
6	SD	-	-	0

3) Menurut eselon, pegawai Kecamatan Prigen dapat dikelompokkan menjadi :

No	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki-laki	Perempuan	
1	IV	4	1	5
2	III	1	1	2
3	II	-	-	0
4	I	-	-	0

4) Sedangkan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kecamatan Prigen berjumlah 2 orang.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pelayanan kepada masyarakat, maka perlengkapan dan barang inventaris yang ada di Kecamatan Prigen meliputi :

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Kendaraan dinas roda 4	2	Baik
2	Kendaraan dinas roda 2	7	Baik
3	Genset	1	Kurang Baik

4	Komputer	7	Baik
5	Printer	8	Baik
6	Mesin ketik	1	Baik
7	Kamera	2	Baik
8	Laptop	8	Baik
9	Sound Sistem	2 Set	Baik
10	Pendopo / Aula	1	Baik
11	Layar Screen	1	Baik
12	LCD Proyektor	1	Baik
13	TV LCD	3	Baik
14	Kipas Angin	3	Baik
15	Meja Pelayanan	1 Set	Baik
16	Kursi tunggu	6	Baik
17	Meja Rapat Panjang	10	Baik
18	AC	6	Baik
19	Kursi rapat Plastik	40	Baik
20	Kursi Rapat tipe HAA	60	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Prigen

Kinerja pelayanan PD Kecamatan Prigen yang telah dicapai atau yang akan dicapai selanjutnya perlu adanya ukuran yang jelas, agar pelayanan yang diberikan dapat lebih maksimal dirasakan oleh masyarakat. Kinerja pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat selama ini sangat berguna bagi perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

Berikut disampaikan tingkat capaian kinerja PD Kecamatan Prigen Kabupaten Prigen berdasarkan sasaran/ target Renstra Kecamatan Prigen periode 2013 - 2018, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/ atau indikator kinerja pelayanan PD. Keberhasilan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Prigen berdasarkan Renstra 2013-2018 dapat dilihat dari tabel 2.1 dan sebagai berikut:

Penilaian kinerja Kecamatan Prigen untuk output dan outcome kegiatan yang dilaksanakan mencapai 100% meskipun dalam realisasi anggarannya tidak mencapai 100%. Secara keseluruhan penilaian kinerja sangat baik selama 5 (lima) tahun.

Dilihat pada tabel 2.1 pencapaian kinerja pelayanan kecamatan Prigen yang mencapai target diantaranya:

- Persentase Desa / Kelurahan yang Melaksanakan Administrasi dengan Baik
- Persentase Meningkatnya SDM Aparatur Desa yang dibina
- Skor Indeks Kepuasan Masyarakat
- Ketersediaan Standart Pelayanan Publik
- Persentase Pencapaian Target PBB/IMB/REKLAME
- Pelaksanaan Lembaga/Organisasi Masyarakat yang dibina
- Persentase Penyelesaian Kasus KAMTRANTIBMAS sesuai Kewenangan Kecamatan
- Persentase Desa/ Kelurahan Yang Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan
- Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi
- Persentase Aspirasi dan Permintaan Pelayanan yang dapat di Fasilitas
- Persentase Kasus Kamtrantibmas yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan.

Tercapaiannya kinerja pelayanan kecamatan Prigen dipengaruhi oleh faktor dana penunjang indikator dan dukungan serta kerjasama yang baik dari berbagai pihak diantaranya masyarakat dan pihak keamanan. Sedangkan untuk anggaran dan realisasi pendaanaan kecamatan Prigen dapat dilihat pada tabel T-C.23 sebagai berikut:

Berdasarkan tabel T-C.23 diatas dapat dilihat bahwa rasio pencapaian realisasi terhadap anggaran setiap tahunnya dapat dikatakan baik karena rata-rata hampir 100%. Keberhasilan pencapaian target anggaran ini dipengaruhi oleh kinerja pengelolaan keuangan yang baik.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Prigen

Sesuai dengan salah satu misi dari RPJMD Kabupaten Pasuruan yang ke 4 (empat) yaitu memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi. Kecamatan sebagaia salah satu OPD yang merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat berupaya untuk mendukung pencapaian misi tersebut.

2.4.1 Tantangan

Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan di Kecamatan Prigen meliputi:

1. Tuntutan Masyarakat tentang pelayanan yang lebih baik;
2. Masyarakat Wilayah Kec. Prigen yang terdiri dari berbagai umat beragama dan etnis;
3. Daerah rawan longsor;
4. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Prigen menjadi harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
6. Mobilisasi penduduk datang yang cukup tinggi terutama di kawasan wisata, sehingga dikawatirkan dapat mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat individualis;

2.4.2 Peluang

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, Antara lain:

1. Pengembangan infra struktur dan administrasi pemerintah desa/kel kecamatan Prigen dengan baik.
2. Meningkatkan Pelayanan Masyarakat yang berkualitas.

3. Melibatkan peran serta Masyarakat yang aktif dalam pembangunan daerah.
4. Mewujudkan stabilitas wilayah baik keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan Muspika dan OPD terkait.
5. Koordinasi yang harmonis dengan pemerintah desa/kelurahan.;
6. Kemudahan mengakses informasi yang lebih cepat dan tepat dengan menggunakan teknologi informasi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN PRIGEN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Prigen

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan merupakan tangan panjang dari pemerintah kabupaten. Sehingga segala hal/bidang/sektor akan melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa kecamatan adalah “kabupaten kecil” yang perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Selama ini kecamatan belum diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana OPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari bupati.

Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan. Meskipun di tingkat kecamatan telah ada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan tapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi dengan pihak kecamatan. Setiap muncul permasalahan di lapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak kecamatan (camat).

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Prigen, juga pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat.

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pelayanan public dikecamatan.	Kualitas Pelayanan yang belum efektif dan optimal	<ul style="list-style-type: none"> - SDM yang masih terbatas dari segi kuantitas dan Kualitas - Sarana, prasarana yang belum memadai.
2	Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap permasalahan hukum	Masih terjadinya konflik-konflik social kemasyarakatan di desa/kelurahan	Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kepentingan umum

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Visi merupakan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (Clarity of direction) berdasarkan situasi dan kondisi saat ini. Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Terpilih telah menetapkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari Visi, yaitu sebagai berikut:

“Terwujudnya Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat, Dan Berdaya Saing”.

3.2.2 Misi

Sedangkan Misi Pemerintah Kabupaten Pasuruan adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor-sektor produksi dan produk unggulan melalui penguatan kelembagaan sosial ekonomi desa menuju kesejahteraan masyarakat ;

2. Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal social berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi social dan penyediaan pelayanan dasar, terutama pelayanan kesehatan dan permukiman;
3. Memanfaatkan segenap potensi sumberdaya alam secara berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan;
4. Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan public yang inovatif, bersih, efektif akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi;
5. Meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah.
6. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah.
7. Meningkatkan kualitas pendidikan dan menjamin integrasi pendidikan formal dan non formal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter.

Sebagai salah satu OPD, maka Kecamatan Prigen berusaha untuk mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan terpilih yang kemudian menjadi visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan tugas dan fungsinya menurut Peraturan perundangan yang berlaku. Dari misi Pemerintah Kabupaten Pasuruan, yang bersentuhan langsung pada tugas dan wewenang Kecamatan Prigen adalah misi nomor 4, sehingga Kecamatan Prigen akan berusaha untuk “Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan public yang inovatif, bersih, efektif akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi”.

Berdasarkan tabel diatas, yang menjadi factor penghambat dan pendukung pelaksanaan visi dan misi bupati dan wakil bupati dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan Pencapaian Visi Misi

Visi: Terwujudnya Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing				
No	Misi	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 4: Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan public yang inovatif, bersih, efektif akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi;	Terbatasnya SDM yang memadai	Sarana dan Prasarana yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Memiliki Potensi yang dapat dikelola serta kebijakan pemerintah

3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri no 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dinyatakan bahwa telaahan Renstra K/L dan OPD Provinsi (yang Masih berlaku) ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra OPD kabupaten/kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra OPD sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan tugas dan fungsi masing-masing OPD.

Renstra K/L yang sesuai dengan urusan dan kewenangan, tugas dan fungsi OPD kecamatan Prigen adalah Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dari beberapa sasaran strategis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri tahun 2020-2024, diantaranya memiliki

keterkaitan langsung dengan pencapaian kinerja pelayanan OPD Kecamatan antara lain:

- Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Kecamatan Prigen berdasarkan Sasaran Renstra Kemendagri beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Strategis (Renstra) Kemendagri	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan public sehingga integritas dan Profesionalisme aparatur dalam palayan publik masih perlu ditingkatkan	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta minimnya sarana dan prasarana yang ada	Motivasi serta metode kerja yang sistematik sesuai dengan pembagian tupoksi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah Kecamatan Prigen ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Kecamatan Prigen. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Kecamatan Prigen dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan,

dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Kecamatan Prigen dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah, kebijakan, rencana, dan program di Kecamatan Prigen.

Kecamatan Prigen adalah salah satu kecamatan yang luas dan berpenduduk besar. Di samping itu dengan wilayah yang strategis menjadikan Kecamatan Prigen sebagai Kecamatan yang pesat perkembangannya. Apalagi ditunjang dengan Banyaknya Home Industri Bordir, Home Industri kerajinan emas dan perak dan sebagian wilayah yang menghasilkan hasil budi daya ikan payau menjadikan Kecamatan Prigen kaya dengan Wirausaha mandiri dari masyarakat, serta Dalam bidang pendidikan, Kecamatan Prigen sebagai acuan Wilayah Pendidikan di Kabupaten Pasuruan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pemerintah Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan Pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah.

Isu strategis dalam perencanaan strategis Kecamatan Prigen merupakan kondisi aktual yang perlu diperhatikan dan berdampak jangka panjang. Isu strategis Kecamatan Prigen antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima;
2. Belum sepenuhnya dipahami tugas pokok dan fungsi sehubungan dengan perubahan struktur organisasi;
3. Adanya tuntutan akuntabilitas tat pengelolaan pemerintahan

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencangkup strategi Kebijakan Program & Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang, aman, cepat, efisien, dan transparan;
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan Tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas;
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Prigen

4.1.1. Tujuan

Tujuan adalah penjabaran / implementasi dari pernyataan Misi yang berisi tentang sesuatu(apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Kecamatan Prigen menetapkan tujuan sebagai penjabaran Misi yang akan dicapai sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan;
- 2) Meningkatnya Pelayanan Public Yang Prima

4.1.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk sasaran Kecamatan Prigen yang ditetapkan sebagai berikut :

Adapun sasaran diatas dapat diukur dengan indikator sasaran sesuai IKU kecamatan Prigen yaitu :

- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan.
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan;
- Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan;
- Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan.

Maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis Kecamatan Prigen tahun 2018-2023 dapat dilihat dari tabel 4.1 berikut:

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Prigen

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

Kebijakan OPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Prigen. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Prigen tahun 2018-2023 sesuai dengan misi Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel T-C.26 berikut:

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

6.1. Rencana Program

Program pembangunan dalam 5 tahun mendatang diarahkan untuk tujuan yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan dengan penguatan peran kelembagaan. Pada Tahun 2023 kecamatan Prigen mengajukan pembangunan pagar dan kantor kecamatan Prigen ke Dinas Dinas perumahan, kawasan Pemukiman dan Cipta Karya, hal ini dilakukan karena kecamatan prigen sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat yang dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- a) Program pelayanan administrasi perkantoran;
- b) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
- c) Program Penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan Kecamatan;
- d) Program pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan;
- e) Program ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan.

6.2. Kegiatan

Adapun penjabaran dari program-program tersebut diatas, telah disusun berbagai kegiatan, antar lain:

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
 - a. Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - g. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - h. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
 - i. Penyediaan Jasa Perkantoran
2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
 - a) pengadaan Mabelair
 - b) Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

- c) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - d) Pengadaan Peralatan Kantor
 - e) Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
 - f) Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - g) Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor
 - h) Rehabilitasi Sedang/ berat Rumah Gedung kantor
3. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
 - a. Forum perencanaan pembangunan Tingkat Kecamatan
 4. PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 - a. Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat
 - b. Koordinasi pemberdayaan masyarakat
 5. PROGRAM FASILITASI PEMERINTAHAN KECAMATAN
 - a. Fasilitasi dan koordinasi pemerintahan tingkat kecamatan
 6. PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN
 - a. Koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan
 7. PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - a. Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Kecamatan.

6.3. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran pada tiap-tiap program dan kegiatan pada dasarnya dialokasikan untuk masyarakat umum dan pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur. Pada kinerja indikator dispesifikasikan pada tiap-tiap bidang kegiatan seperti aparatur desa dan lembaga masyarakat.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel T-C.27 sebagai berikut:

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (Outcome) dari kegiatan (output).

Indikator kinerja juga dapat memberikan tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Renstra dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond* dan *continously improve (SMART-C)*. Penetapan indikator kinerja Kecamatan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Kecamatan Prigen. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Pada bagian ini dijelaskan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Dalam menetapkan indikator kinerja perangkat daerah Kecamatan Prigen mengacu pada tugas pokok dan fungsi OPD, serta tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 pada tabel T-C/28 sebagai berikut :

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Prigen (Renstra P Kecamatan Prigen) digunakan sebagai pedoman melaksanakan Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja.

Perencanaan Stategis (Renstra Perubahan) ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerahselama periode 2018-2023, selain itu Renstra Kecamatan Prigen disusun sebagai tindak lanjut dari penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Pasuruan.

CAMAT PRIGEN,

ttd.

TRI KRISNI ASTUTI, S.Sos, MM
NIP. 1970019700424 199703 2 007

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Prigen digunakan sebagai pedoman melaksanakan Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja.

Perencanaan Stategis (Renstra) ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerahselama periode 2018-2023, selain itu Renstra Kecamatan Prigen disusun sebagai tindak lanjut dari penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Pasuruan.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF